

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Salah satu teknologi yang berkembang dengan pesat dan bahkan masih terus berkembang hingga saat ini adalah internet. Perkembangan internet ini kemudian memberikan cara baru bagi manusia dalam berkomunikasi dan bersosialisasi baik lewat *email* maupun jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter* dan sebagainya. Bahkan aktifitas perekonomian seperti beriklan dan memasarkan produk lewat internet terbukti sangatlah efektif dan ekonomis karena penjual tidak perlu menghabiskan uang sampai jutaan atau milyaran rupiah untuk membuka toko, menyediakan peralatan kantor atau menyewa para pekerja dalam menjual produknya. Oleh karenanya aktivitas perdagangan dewasa ini banyak sekali yang dilakukan via internet.

Perkembangan internet telah menciptakan dunia yang tidak mengenal batasan waktu, tempat dan wilayah. Dengan kondisi ini maka aktivitas perdagangan menjadi lebih mudah dilakukan meskipun antara penjual dan pembelinya berada di negara berbeda dan berjarak ribuan kilometer sekalipun. Sehingga pada saat ini internet telah menjadi instrumen yang dapat menciptakan suatu bentuk perdagangan internasional yang lebih efektif. Seorang pembeli di Indonesia, misalnya, dapat dengan mudah membeli suatu barang di *online store* di negara lain, melakukan pembayaran dengan akun yang dimilikinya serta

melakukan transaksi *online* menggunakan kartu kredit.

Di Indonesia, dari data yang diperoleh Grup Komunikasi SingTel asal Singapura, tahun 2013 ini transaksi bisnis online di Indonesia melonjak dua kali lipat. Sepanjang semester I lalu, terdapat lebih dari 19 juta transaksi ekspor, impor, maupun perdagangan domestik lewat internet di Indonesia, dengan nilai USD 478 juta atau sekitar Rp 5,1 triliun. Nilai perdagangan bisnis *online* alias *e-commerce* ini meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu USD 266 juta. Kondisi ini bisa terwujud karena jumlah pengguna internet Indonesia saat ini terbesar di Asia Tenggara. Potensi *e-commerce* di Indonesia ini juga masih akan berkembang, bahkan menyaingi Singapura (www.merdeka.com)

Meningkatnya transaksi *e-commerce* di Indonesia antara lain disebabkan membaiknya pertumbuhan perekonomian, di samping tumbuhnya kelas menengah. Bank Dunia menyebutkan bahwa 56,5 persen populasi Indonesia atau sekitar 134 juta jiwa masuk kategori kelas menengah dengan nilai belanja 2-20 dollar AS per hari. Kelompok kelas menengah ini berpenghasilan relatif tinggi, melek teknologi, dan selalu terhubung dengan internet. Perkembangan teknologi dan alat-alat komunikasi berimbas pada maraknya dunia perdagangan *online*. Pada tahun 2009, di Indonesia baru 3 persen pengguna internet yang berbelanja secara *online*. Namun, kini mencapai 6 persen dari pengguna internet. Angka ini terus bertambah. Menurut survei global terbaru Nielsen Online, lebih dari 85 persen populasi *online* dunia telah menggunakan internet untuk pembelian. Di Indonesia, setengah dari pembeli online menggunakan Facebook (50 persen) dan

jejaring sosial Kaskus (49,2 persen) untuk membeli barang, mulai produk fashion, elektronik, buku, hingga peralatan rumah tangga (female.kompas.com).

Seiring dengan berkembangnya perdagangan secara *online*, juga terbuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin terjadi. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet ini sering disebut *cyber crime* (www.interpol.go.id). *Cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Dan terkait dengan transaksi perdagangan secara *online*, kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian kartu kredit atau biasa diistilahkan dengan *credit card fraud* atau *carding*. Menurut Indradi (2006:36), *carding* adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara *on-line* yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*. Dalam kejahatan ini pemilik kartu kredit akan kehilangan uangnya karena dipergunakan oleh orang lain untuk berbelanja dengan cara mencuri *account credit card*-nya. Pencurian *account* semacam ini bisa dilakukan dengan cara membobol *security* dari toko-toko *online* yang pernah melakukan transaksi. Dan apabila toko-toko *online* itu tidak memiliki *security* yang tangguh, maka akan semakin meningkat pula *account-account* kartu kredit yang dapat di bajak oleh para pelaku (*carder*).

Kejahatan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet (*cyber crime*) di Indonesia, termasuk tertinggi di dunia. Untuk kasus pembobolan kartu

kredit (*credit card fraud/carding*) saja, berdasarkan hasil riset dari Clear Commerce Inc, sebuah perusahaan teknologi informasi (TI) yang berbasis di Texas, AS, pada tahun 2005, Indonesia berada pada posisi ke-2 teratas sebagai negara asal *carder* terbanyak di dunia setelah Ukraina. (Donny, 2002/bebas.vlsm.org). Hasil riset tersebut mengentalkan kesan bahwa Indonesia tidak berbuat banyak untuk melakukan perubahan sepanjang 2002 hingga 2003 lalu, ketika posisinya “baru” pada urutan kedua setelah Ukraina. Padahal, saat itu citra Internet Indonesia sudah dijatuhkan berramai-ramai oleh media massa luar negeri semisal majalah Time dan Business Week, yang turut mengutip hasil riset ClearCommerce pada saat itu. Tak cukup hanya itu, hingga saat ini nyaris semua para pengguna situs lelang kenamaan eBay.com sangat “takut” apabila bertransaksi dengan seseorang yang meminta pengiriman barangnya ditujukan ke suatu alamat di Indonesia. Bagi mereka, alamat di Indonesia sudah masuk dalam catatan *black-list* mereka. Minimnya pihak internasional yang mau melayani transaksi kartu kredit online (*payment gateway*) bagi pemilik *merchant* ataupun *consumer* dari Indonesia, tentu akan semakin mengucilkan Indonesia (Donny, 2004/bebas.vlsm.org).

Berdasarkan kondisi *cybercrime* yang terjadi di Indonesia tersebut, dapat dilihat bahwa *cybercrime* merupakan sebuah ancaman serius terhadap sektor keamanan non tradisional. Istilah keamanan selama ini dikenal sebagai kemampuan negara dalam mendefinisikan terhadap konsep ancaman yang menitikberatkan pada aspek-aspek militer dalam penyelesaiannya. Seperti yang diungkapkan oleh Walt, studi keamanan merupakan fenomena perang yang

didefinisikan sebagai, “*the study of threat, use, and control of military force*”. (Buzan, 1991:187). Namun, pasca berakhirnya perang dingin, istilah keamanan tersebut mengalami pergeseran makna, keamanan mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Perubahan makna dan konsep keamanan ini dikarenakan begitu banyak perkembangan yang terjadi seperti arus globalisasi yang ditunjukkan salah satunya dengan revolusi di bidang teknologi komunikasi yang memungkinkan menihilkan jarak serta didukung dengan semakin mutakhirnya sarana transportasi dunia. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap perkembangan problematika isu-isu dalam politik global, tak terkecuali isu keamanan.

Cyber crime sebagai salah satu fenomena baru dalam perkembangan kejahatan tampak memang tidak akan dapat memungkiri aspek lintas batas negara. Oleh karena itu, wajar apabila *cyber crime* termasuk sebagai salah satu kejahatan transnasional. Jaringan kejahatan transnasional memang bukan persoalan baru, operasi-operasi kejahatan lintas batas negara telah berlangsung cukup lama. Tetapi baru dalam dua dekade terakhir ini bentuk-bentuk kejahatan transnasional menunjukkan peningkatan kegiatan, lebih terorganisir rapi dan bergerak secara lebih efektif, serta dapat melaksanakan operasi-operasi kejahatan tanpa mendapat hambatan hukum yang cukup berarti.

Manifestasi kejahatan dunia maya yang terjadi selama ini amat merugikan bagi kehidupan masyarakat ataupun kepentingan suatu bangsa dan negara pada hubungan internasional. *Cyber crime* dewasa ini mengalami perkembangan pesat

tanpa mengenal batas wilayah negara lagi (*borderless state*), karena kemajuan teknologi yang digunakan para pelaku cukup canggih dalam aksi kejahatannya. Para *hacker* dan *cracker* bisa melakukannya lewat lintas negara (*cross boundaries countries*). Bahkan di negara-negara berkembang (*developing countries*) aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, tidak mampu untuk menangkal dan menanggulangi, disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki.

Pemerintah Indonesia sendiri, hingga saat ini belum menganggap kejahatan komputer sebagai prioritas utama dalam kebijakan penegakan hukum, dibanding penanganan terorisme, maupun kejahatan-kejahatan tradisional lainnya. Namun demikian, di Indonesia, sejak April 2008 setidaknya sudah terdapat Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Subyek-subyek muatannya ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta azas *Cyber Crime*. UU tersebut mengkaji *cyber case* dalam beberapa sudut pandang secara komprehensif dan spesifik, fokusnya adalah semua aktivitas yang dilakukan dalam *cyberspace*, kemudian ditentukan pendekatan mana yang paling cocok untuk regulasi hukum *cyber* di Indonesia.

Dengan hadirnya UU ITE tersebut, diharapkan praktik *carding* di dunia maya akan berkurang. Selain itu para pengguna kartu kredit dari Indonesia yang bertransaksi via internet tidak akan di-*black list* oleh toko-toko online luar negeri.

Sebab situs-situs seperti www.amazon.com sebelumnya masih mem-*black list* kartu-kartu kredit yang diterbitkan Indonesia, karena dinilai kita belum memiliki *cyber law*. Jadi dengan adanya UU ITE sebagai *cyber law* pertama di Indonesia, akan meningkatkan kepercayaan negara lain pada Indonesia sehingga diharapkan volume transaksi perdagangan juga akan meningkat. Selain itu citra buruk Indonesia dalam masalah perdagangan *online* diharapkan juga akan dapat dihilangkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimanakah dampak *carding* bagi konsumen Indonesia dalam aktivitas perdagangan internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *carding* yang terjadi di Indonesia atau dilakukan oleh warga negara Indonesia dan peraturan yang mengatur *carding* baik yang berlaku di dunia internasional maupun di Indonesia serta dampak *carding* terhadap aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia, khususnya perdagangan secara *online*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai

berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam perkembangan dan pendalaman studi Hubungan Internasional dengan pendekatan hubungan transnasional dan konsep keamanan non tradisional.
2. Dapat menambah wawasan tentang perkembangan *carding* di Indonesia dan dampaknya terhadap *revenue* perdagangan *online* di Indonesia, serta pandangan dunia internasional terhadap indonesia dalam perdagangan internasional khususnya mengenai perdagangan *online*.


1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Hubungan Transnasional

Hubungan internasional merupakan suatu studi yang mempelajari aspek-aspek kehidupan yang melintasi batasan-batasan negara nasional. Kondisi hubungan internasional yang berubah secara signifikan pasca Perang Dingin menjadi sebuah titik dasar bangkitnya aktor-aktor transnasionalisme dewasa ini. Aktor negara yang tidak lagi menjadi *the single actor* menjadi menarik untuk dikaji yang membentuk sebuah diskursus ilmu baru dalam hubungan internasional yaitu transnasionalisme. Anggapan studi hubungan internasional yang bukan hanya tentang hubungan negara-negara saja kuat ditekankan oleh para kaum pluralis. Hubungan transnasional dianggap sebagai aspek hubungan internasional yang sangat penting. Transnasionalisme merupakan proses hubungan internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah telah disertai oleh hubungan

individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat swasta yang dapat memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi berlangsungnya berbagai peristiwa (Rosenau, 1980:1).

Dalam hubungan transnasional, batas-batas kedaulatan suatu negara seolah-olah telah hilang atau dilanggar oleh hubungan yang ada. Menurut Richard Falk (dalam Mas'ood, 1990:231), transnasional adalah perpindahan barang, informasi, dan gagasan melintas batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan langsung oleh aktor-aktor pemerintah. Konsep tersebut jelas mengurangi makna penting kedaulatan suatu negara, batas wilayah nasional, dan interaksi pemerintah-pemerintah dalam system dunia. Pola hubungan dari interaksi baru melibatkan partisipasi besar-besaran dari berbagai macam aktor non-negara terutama organisasi non-pemerintah dalam negeri maupun internasional. Adapun aktor-aktor non negara dalam hubungan internasional ini dapat berwujud kelompok suku, etnis/separatis di dalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan multi nasional bahkan bagian dari birokrasi pemerintah pusat.



Sumber : Adaptasi dari R.O Keohane dan JS Nye, *Transnational Relation and World Politic*, 1972 (dalam Mas'ood, 1990:232).

Gambar 1.1. Interaksi Transnasional dan Politik Antarnegara

Keterangan :

———— = politik antar negara klasik

----- = politik dalam negeri

..... = interaksi transnasional

G = pemerintah

S = masyarakat

IGO = organisasi antar pemerintah

INGO = organisasi antar non pemerintah

Salah satu ciri pokok dari hubungan transnasional adalah adanya berbagai jenis interaksi yg mem-*by-pass* pemerintah negara-negara dan yang secara langsung mempengaruhi lingkungan dalam negeri pemerintah-pemerintah nasional itu. Dalam gambar 1.1 tersebut, dapat Dilihat bahwa hubungan internasional tidak hanya terjadi dalam lingkup negara saja (garis lurus) namun

juga dari organisasi non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan masyarakat pun dapat juga berinteraksi dengan masyarakat negara lain (garis putus titik). Organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat negara lain tanpa melalui perantara pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan hubungan tersebut dapatlah diketahui bahwa pola hubungan internasional seperti digambarkan dalam bagan di atas memungkinkan banyak berperannya aktor non negara. artinya masyarakat dari suatu negara bisa melakukan hubungan internasional dengan masyarakat dari negara lain, dan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dari suatu negara melalui perantara Pemerintah Pusat.

Interaksi antar aktor non-negara ini mempengaruhi politik dunia secara langsung, tidak hanya melalui pengaruh atas negara bangsa. Belum lagi pergeseran isyu utama dunia dari geo-politik ke geo-ekonomi membuat pandangan *state-centric* yang terfokus pada masalah keamanan tidak lagi menjadi isyu sentral dunia, isyu-isyu ekonomi tidak lagi dipandang sebagai persoalan “*low politics*” yang penuh damai. Keberadaan ini diperkuat oleh kerentanan negara-negara dan aktor non negara terhadap interdependensi ekonomi. Hubungan ekonomi internasional menjadi lebih peka terhadap ekonomi dalam negeri suatu negara. Demikian pula sebaliknya, ekonomi dalam negeri juga bisa mempengaruhi ekonomi-politik internasional dengan alasan kepekaan timbal balik (*mutual-sensitivity*) dan kerentanan timbal balik (*mutual vulnerability*)

diantara para aktor semakin meningkat.

1.5.2 *Carding*

Carding adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara *on-line* yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder* (Indradi, 2006:36). Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyberfraud* alias penipuan di dunia maya (Raharjo, 2002:21). Kejahatan *carding* mempunyai dua ruang lingkup, nasional dan transnasional. Secara nasional adalah pelaku *carding* melakukannya dalam lingkup satu negara. Transnasional adalah pelaku *carding* melakukannya melewati batas negara.

Menurut Ibrahim (2004:84), penyalahgunaan kartu kredit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Kartu kredit sah tetapi tidak digunakan sesuai peraturan yang ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh pemegang kartu kredit dengan bank sebagai pengelola kartu kredit.
2. Kartu kredit tidak sah/palsu yang digunakan secara tidak sah pula.

Selain itu, *carding* merupakan terminologi yang biasa digunakan para hacker bagi perbuatan yang terkait penipuan menggunakan kartu kredit, hal ini ditunjukkan dari beberapa pengertian *carding*. Menurut Doctor Crash yang memuat tulisan di buletin para *hacker*, pengertian *carding* adalah: “*A way of obtaining the necessary goods whitout paying for them*” (cara mendapatkan

kebutuhan yang diperlukan tanpa perlu membayarnya).

Terminologi *carding* dalam bahasa formal atau bahasa hukum, digolongkan sebagai *credit/debit card fraud* (penipuan menggunakan kartu kredit/kartu debit), yang menurut IFCC (*Internet Fraud Complaint Center*) yaitu salah satu unit di FBI yang menangani komplain dari masyarakat berkaitan dengan *cyber crime*, adalah: “*The unauthorized use of a credit/debit card number can be stolen from unsecured web sites, or can be obtained in an identity theft scheme*” (Penyalahgunaan kartu kredit/debet untuk menipu dalam mendapatkan uang atau property. Nomor kartu kredit dapat dicuri dari *web site* yang tidak terjaga/tidak aman atau didapatkan melalui pencurian identitas).

Sifat *carding* secara umum adalah *non-violence*, kekacauan yang ditimbulkan tidak terlihat secara langsung, tapi dampak yang ditimbulkan bisa sangat besar. Karena *carding* merupakan salah satu dari kejahatan *cybercrime* berdasarkan aktivitasnya. Salah satu contohnya dapat menggunakan nomor rekening orang lain untuk belanja secara *online* demi memperkaya diri sendiri. Yang sebelumnya tentu pelaku (*carder*) sudah mencuri nomor rekening dari korban.

Meskipun dalam kenyataannya untuk penanggulangan *carding* sangat sulit diatasi tidak sebagaimana kasus-kasus biasa secara konvensional tetapi untuk penanggulangannya harus tetap dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar ruang gerak pelaku *carding* dapat dipersempit. Berikut adalah beberapa metode yang biasa digunakan pelaku *carding*:

1. Extrapolasi

Seperti yang diketahui, 16 digit nomor kartu kredit memiliki pola algoritma tertentu. Extrapolasi dilakukan pada sebuah kartu kredit yang biasa disebut sebagai kartu master, sehingga dapat diperoleh nomor kartu kredit lain yang nantinya digunakan untuk bertransaksi. Namun, metode ini bisa dibilang sudah kadaluwarsa, dikarenakan berkembangnya piranti pengaman dewasa ini.

2. *Hacking*

Pembajakan metode ini dilakukan dengan membobol sebuah *website online store* yang memiliki sistem pengaman yang lemah. Seorang *hacker* akan meng-*hack* suatu *website online store*, untuk kemudian mengambil data pelanggannya. *Carding* dengan metode ini selain merugikan pengguna kartu kredit, juga akan merugikan toko tersebut karena *image*-nya akan rusak, sehingga pelanggan akan memilih berbelanja di tempat lain yang lebih aman.

3. *Sniffer*

Metode ini dilakukan dengan mengendus dan merekam transaksi yang dilakukan oleh seorang pengguna kartu kredit dengan menggunakan *software*. Hal ini bisa dilakukan hanya dalam satu jaringan yang sama, seperti di warnet atau *hotspot area*. Pelaku menggunakan *software sniffer* untuk menyadap transaksi yang dilakukan seseorang yang berada di satu jaringan yang sama, sehingga pelaku akan memperoleh semua data yang diperlukan untuk selanjutnya melakukan *carding*. Pencegahan metode ini adalah *website e-commerce* akan menerapkan sistem SSL (*Secure Socket Layer*) yang berfungsi

mengkodekan *database* dari pelanggan.

4. *Phising*

Pelaku *carding* akan mengirim *email* secara acak dan massal atas nama suatu instansi seperti bank, toko, atau penyedia layanan jasa, yang berisikan pemberitahuan dan ajakan untuk *login* ke situs instansi tersebut. Namun situs yang diberitahukan bukanlah situs asli, melainkan situs yang dibuat sangat mirip dengan situs aslinya. Selanjutnya korban biasa diminta mengisi *database* di situs tersebut. Metode ini adalah metode paling berbahaya, karena sang pembajak dapat mendapatkan informasi lengkap dari si pengguna kartu kredit itu sendiri. Informasi yang didapat tidak hanya nama pengguna dan nomor kartu kreditnya, namun juga tanggal lahir, nomor identitas, tanggal kadaluwarsa kartu kredit, bahkan tinggi dan berat badan jika si pelaku *carding* menginginkannya.

Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan *carding* ini meliputi:

1. Kehilangan uang secara misterius
2. Pemerasan dan Pengurusan Kartu kredit oleh *Carder*
3. Keresahan orang dalam penggunaan kartu kredit
4. Hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan dinegara ini

1.5.3 Dimensi Keamanan dari Konsep Tradisional – Non Tradisional

Mengemukanya berbagai konflik komunal di dunia ini, tentunya tidak terlepas dari dua persoalan; yaitu perkembangan yang terjadi di dunia

internasional (globalisasi), dan semangat partikularisme domestik dan transnasional (merupakan reaksi dari globalisasi). Globalisasi telah memunculkan kecenderungan persamaan individu, kelompok dan sistem sosial yang melewati dan bahkan menghapus batas tradisional negara (*vanishing traditional borders*).

Dengan demikian, globalisasi memunculkan aktor-aktor “baru” seperti gerakan separatis, kelompok penjahat lintas batas, dan kelompok teroris internasional. Konsep keamanan itu sendiri memiliki beberapa dimensi, yaitu: (Perwita dan Yani, 2005:123-126)

1. *The origin of threats*, dalam hal ini suatu ancaman tidak saja berasal dari pihak luar (*eksternal*), tapi juga berasal dari dalam negeri yang biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti konflik etnis, budaya, dan agama.
2. *The nature of threats*, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, dengan persoalan keamanan yang lebih komprehensif karena menyangkut aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, dan bahkan isu-isu lain seperti demokratisasi dan HAM seiring dengan adanya perkembangan baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
3. *Changing response*, dalam dimensi ini yaitu adanya pergeseran pendekatan keamanan dari yang bersifat militeristik ke arah pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.
4. *Changing responsibility of security*, tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara melainkan ditentukan pula oleh kerjasama

internasional antar aktor non-negara.

5. *Core values of security*, yakni perlindungan terhadap nilai-nilai baru baik dalam tataran individu maupun global seperti penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya memerangi kejahatan lintas batas (*transnational crime*) baik itu perdagangan narkoba, pencucian uang, ataupun terorisme.

1.5.4 Pendekatan Konsep Keamanan Non Tradisional

Pendekatan dalam konsep keamanan non tradisional beranggapan bahwa keamanan seluruh entitas politik ada dibawah negara (*state actors*), selain dari tekanan yang berasal dari lingkungan internasional, juga berasal dari lingkungan domestik dalam artian bahwa negara dapat menjadi sumber ancaman keamanan warga negara. Kemudian sifat dari ancaman keamanan itu sendiri bersifat multidimensional dan kompleks, karena ancaman keamanan dewasa ini tidak saja berasal dari militer akan tetapi berasal dari faktor lainnya seperti terjadinya perompakan, konflik etnik, masalah lingkungan hidup, kejahatan internasional, dan sebagainya. Landasan berfikir dari pendekatan non tradisional ini diantaranya sebagai berikut: (Perwita dan Yani, 2005:128-129)

1. Keamanan komprehensif yang menekankan pada aspek ancaman apa yang dihadapi oleh negara. Kandungan politik dari keamanan ini adalah upaya untuk menciptakan kestabilan dan ketertiban yang mencakup semua aspek keamanan.
2. Faktor untuk menjelaskan perkembangan ini adalah proses globalisasi dan

perkembangan teknologi informasi, demokratisasi dan hak-hak azasi manusia, masalah lingkungan hidup, masalah ekonomi, masalah sosial dan budaya.

3. Bentuk ancaman yang dihadapi Negara bisa berasal dari dalam negeri seperti tekanan individu, tekanan dari Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok masyarakat sebagai akibat dari proses demokratisasi dan adanya penyebaran nilai hak-hak azasi manusia. Selain itu ancaman juga bisa berasal dari luar negeri, yaitu ancaman yang datang dari transaksi-transaksi dan isu-isu yang melewati batas-batas nasional suatu negara seperti kejahatan internasional, dan sebagainya.

4. Pendukung dari pendekatan ini adalah aliran non realis yakni aliran liberal-institusionalisme dan post-positifisme.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran
Sumber: diolah penulis

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Sukmadinata (2006: 60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena,

peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang bermaksud menjelaskan praktik kejahatan *carding* yang terjadi di Indonesia atau dilakukan oleh warga negara Indonesia pasca diterapkannya UU ITE dan dampaknya terhadap aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia, khususnya perdagangan secara *online*.

1.7.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap tentang kejahatan *carding* dan dampaknya terhadap aktivitas perdagangan luar negeri di Indonesia.

1.7.4 Konseptualisasi

3. Hubungan Transnasional

Transnasional adalah perpindahan barang, informasi, dan gagasan melintas batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan langsung oleh aktor-aktor pemerintah

4. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama

5. *Carding*

Carding adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara *on-line* yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun data-data sekunder yang terdapat dalam berbagai dokumen seperti buku, surat kabar jurnal-jurnal ilmiah maupun sumber dari internet yang berhubungan langsung dengan masalah ini. Data-data yang didapat kemudian diarahkan dan disesuaikan terhadap permasalahan yang diangkat dari penulisan ilmiah.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif karena berupa kasus, artikel yang dimuat dalam media, maupun pernyataan-pernyataan. Menurut Miles dan Huberman (dalam Moloeng, 2007:308), analisis data kualitatif meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

2. Penyajian data

Penyajian data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, baik yang berbentuk matrik atau pengkodean, dari hasil reduksi data dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data memverifikasikan sehingga menjadi kebermaknaan data.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan dengan *memberchek*, triangulasi dan audit *trail*, sehingga menjamin signifikansi hasil penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran isi dari penelitian ini maka peneliti membuat sistematika secara garis besar. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I berisi garis besar penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan bab-bab

selanjutnya.

BAB II bertujuan untuk mengetahui fenomena carding yang terjadi di Indonesia, jenis dan modelnya, perkembangannya serta upaya penanganannya

BAB III mengkaji kebijakan hukum yang diterapkan untuk mencegah dan menindak kejahatan carding di dunia Internasional dan di Indonesia

Bab IV mengkaji dampak *carding* terhadap konsumen dan produsen Indonesia dalam aktivitas perdagangan internasional

Bab V merupakan bagian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah

